

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL ANTARNEGARA ANGGOTA
OLEH ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS**

Disusun oleh:
Freedo' Adiyat Pradana
E1A018164

ABSTRAK

Salah satu fungsi organisasi internasional adalah menyelesaikan sengketa anggotanya. Sebagai organisasi internasional regional di Asia Tenggara, ASEAN mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam mekanisme tersebut digunakan prinsip-prinsip kesepakatan penyelesaian dengan Cara ASEAN (*ASEAN Way*) serta mengandung nilai-nilai hukum internasional yang disepakati oleh negara anggota yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai tanpa ada pertikaian menggunakan senjata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ASEAN sebagai organisasi internasional regional ditinjau dari hukum internasional dan untuk mengetahui mekanisme yang digunakan oleh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antar negara anggotanya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian disajikan secara naratif deskriptif guna memperoleh penjelasan dari masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memiliki kepribadian dan kapasitas hukum serta kedudukan ASEAN sebagai organisasi internasional regional ditinjau dari hukum internasional yang diatur dalam Pasal 3 Piagam ASEAN 2007. Selaku organisasi internasional regional, ASEAN memiliki norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN dalam menjalankan kedamaian antar anggotanya. Mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN dianalisa dari Piagam ASEAN 2007 adalah melalui ASEAN Summit, ASEAN Regional Forum, mekanisme penyelesaian sengketa menurut Treaty Amity and Cooperation (TAC) 1976, dan penyelesaian sengketa didasarkan Pasal 33 ayat (1) dan BAB VIII Piagam PBB. Dari instrumen hukum ASEAN tersebut dapat dikatakan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai dan musyawarah atau *ASEAN Way*. Cara penyelesaian ini merupakan suatu penyelesaian yang damai dan menjadi kunci ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

Kata kunci: organisasi internasional regional, personalitas hukum, *ASEAN Way*.

***JURISDICTION OVERVIEW OF INTERNATIONAL DISPUTE
SETTLEMENT MECHANISM BETWEEN MEMBER STATES
BY THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS***

Written by:
FREEDO' ADIYAT PRADANA
E1A018164

ABSTRACT

One of the functions of international organizations is to resolve disputes among their members. As a regional international organization in Southeast Asia, ASEAN has a dispute resolution mechanism. In this mechanism, the principles of settlement agreements using the ASEAN Way (ASEAN Way) are used and contain international legal values agreed by member countries that aim to achieve peaceful dispute resolution without any conflict using weapons.

The purpose of this study is to determine the position of ASEAN as a regional international organization in terms of international law and to determine the mechanism used by ASEAN in resolving disputes between its member countries. This study uses a normative juridical research which is then analyzed in a qualitative normative manner with secondary data which is processed through a literature study. The results of the study are presented in a descriptive narrative in order to obtain an explanation of the problem.

The results show that ASEAN has a personality and legal capacity as well as ASEAN's position as a regional international organization in terms of international law regulated in Article 3 of the 2007 ASEAN Charter. As a regional international organization, ASEAN has norms and principles that underlie ASEAN's life in carrying out peace among its members. The dispute resolution mechanism in ASEAN analyzed from the ASEAN Charter 2007 is through the ASEAN Summit, the ASEAN Regional Forum, the dispute resolution mechanism according to the 1976 Treaty Amity and Cooperation (TAC), and the dispute resolution is based on Article 33 paragraph (1) and Chapter VIII of the United Nations Charter. From these ASEAN legal instruments, it can be said that dispute resolution is carried out by peaceful means and deliberation or the ASEAN Way. This method of settlement is a peaceful settlement and is the key to ASEAN in maintaining regional stability and security.

Keywords: regional international organizations, legal personality, ASEAN Way.